



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 0436/Pdt.G/2017/PA.Blcn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh :

, sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

sebagai : **Termohon I**;

sebagai : **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan permohonan Isbat Nikah Kontensius tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 02 Oktober 2017 dengan register nomor: 0436/Pdt.G/2017/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah Kontensius dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----B  
ahwa pada 20 Juli 1975, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan pria yang bernama XXXXX menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama XXXXX di Desa Ngelawang Kecamatan Malang Kabupaten Malang;
- 2.-----B  
ahwa pernikahan Pemohon dan XXXXX dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXX dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama: XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXXXX berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;

4.-----B

ahwa antara Pemohon dengan XXXXX tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan XXXXX mengambil tempat kediaman rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

6.-----B

ahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXXXX hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. ANAK I umur 38 tahun,

2. ANAK II umur 28 tahun;

7.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan XXXXX tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

8.-----B

ahwa selanjutnya XXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 September 2017;

9.-----B

ahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXX ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malang Kabupaten Malang dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXX kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----S  
ementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas  
hukum dalam pengurusan pengambilan uang santunan kematian pada BPJS  
Batulicin yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

11.-----P  
emohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXXXX yang dilangsungkan  
pada tanggal 20 Juli 1975 di Desa Ngelawang Kecamatan Malang Kabupaten  
Malang di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Malang Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para  
Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat  
sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas  
menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, oleh Majelis Hakim  
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan  
Pemohon tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 02 Oktober 2017 dengan register perkara  
Nomor: 0436/Pdt.G/2017/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon Tersebut para Termohon  
memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan  
membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan para Termohon menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh para Termohon maka oleh Majelis hakim acara Tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXX tanggal 05 Oktober 2016 atas nama XXXXX ( Pemohon) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (almarhum suami Pemohon) dengan No. XXXXX tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama XXXXX (almarhum suami Pemohon) dan XXXXX (Pemohon) Nomor : XXXXX tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX (almarhum suami Pemohon) Nomor : XXXXX tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum XXXXX yang merupakan ayah dari para Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon sedangkan almarhuma XXXXX adalah saudara kandung saksi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, kini almarhum XXXXX (ayah para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum XXXXX (ayah para Termohon) adalah pasangan suami istri hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1975, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX (ayah para Termohon) tersebut dilaksanakan karena saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan XXXXX (ayah para Termohon) dilaksanakan di Pulau Jawa di tempat XXXXX (ayah para Termohon) merantau, sehingga saksi tidak menghadiri proses akad nikah Pemohon;
- Bahwa, pengetahuan saksi didasarkan atas penuturan almarhum XXXXX (ayah para Termohon) hal mana setelah perkawinan almarhum XXXXX(ayah para Termohon) dengan Pemohon telah berjalan 2 (dua) tahun akhirnya almarhum pulang kembali ke Batulicin dengan membawa Pemohon yang diakui oleh XXXXX (ayah para Termohon) sebagai istri dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX yang diakui oleh almarhum sebagai anak dari hasil perkawinannya dengan Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon XXXXX (ayah para Termohon) berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum XXXXX tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 38 tahun(Termohon I) ;
2. ANAK II, umur 28 tahun(Termohon II);

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;  
Saksi II:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan KAMALUDDIN bin BUSRA ayah para Termohon, sebagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu suami Pemohon (almarhum XXXXX), dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa, kini almarhum XXXXX (ayah para Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon dan Almarhum XXXXX (ayah para Termohon) adalah pasangan suami istri hal mana keduanya menikah sekitar tahun 1975, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXX (ayah para Termohon) tersebut dilaksanakan karena saksi tidak menghadiri acara tersebut;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan XXXXX (ayah para Termohon) dilaksanakan di Pulau Jawa di tempat XXXXX (ayah para Termohon) merantau, sehingga saksi tidak menghadiri proses akad nikah Pemohon;
- Bahwa, pengetahuan saksi didasarkan atas penuturan almarhum XXXXX (ayah para Termohon) hal mana setelah perkawinan almarhum XXXXX (ayah para Termohon) dengan Pemohon telah berjalan 2 (dua) tahun akhirnya almarhum pulang kembali ke Batulicin dengan membawa Pemohon yang diakui oleh XXXXX (ayah para Termohon) sebagai istri dengan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXX yang diakui oleh almarhum sebagai anak dari hasil perkawinannya dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah dengan Pemohon XXXXX (ayah para Termohon) berstatus jejak sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan almarhum XXXXX tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK I, umur 38 tahun (Termohon I) ;

2. ANAK II, umur 28 tahun (Termohon II);

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, para Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, para Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya dan tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan istbat nikah untuk berfikir ulang, namun Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh dalam permohonannya untuk mengistbat nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Ngelawang Kecamatan Malang Kabupaten Malang pada tanggal 20 Juli 1975 dengan wali nikah XXXXX ayah kandung Pemohon, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: XXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan kini XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa Istbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk di itsbatkan adalah perkawinan Pemohon sebagai ibu dari Termohon I dan Termohon II hal mana suami Pemohon dan atau ayah para Termohon yang dimaksud telah meninggal dunia sedang tidak ada ahli waris lainnya yang masih hidup selain Pemohon dan para Termohon maka harus diperiksa dan diputus dengan acara Contentius dengan memberi kesempatan kepada semua pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya disidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama baik diajukan secara voluntair maupun secara kontensius, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Pemohon yang dalam perkara a.quo adalah para Termohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui, untuk itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan para Termohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang juga merupakan akta otentik serta tanpa bantahan para Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama XXXXX adalah pasangan suami istri yang tidak sedang terikat perkawinan sebelumnya dengan siapapun, keterangan mana didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan XXXXX telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni para Termohon, telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (3) ke (4) ke (5) ke (6) dan poin ke (7) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut dan terbukti pula bahwa pernikahan Pemohon dengan KAMALUDDI bin BUSRA tidak dicatat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yang merupakan akta otentik serta dibenarkan oleh Para Termohon maka telah terbukti bahwa laki-laki yang bernama XXXXX yang diakui oleh Pemohon sebagai suami dan diakui oleh Termohon sebagai ayah dari para Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 karena sakit keterangan mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon point 8 sehingga harus dinyatakan bahwa benar XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing: Hj. XXXXX hal mana kedua saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon adalah suami istri namun keduanya menyatakan secara tegas bahwa pengetahuannya tersebut didasarkan atas pengakuan almarhum XXXXX karena keduanya tidak menghadiri prosesi akad nikah Pemohon tersebut karena dilaksanakan di Jawa di tempat tinggal orang tua Pemohon sekitar tahun 1975, dan secara tegas keduanya menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II, dengan status jejak dan perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1975 di Desa Ngelawang Kecamatan Malang Kabupaten Malang, dengan wali nikah XXXXX ayah kandung Pemohon dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh XXXXX, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushaharah* dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXX tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu Calon suami, Calon Istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian Pelaksanaan Perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, dan harus dinyatakan pernikahan tersebut sah menurut Agama Islam;



Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حقّ من  
الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقرن

*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل  
على إنتهاؤها

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan KAMALUDDIN bin BUSRA tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum KAMALUDDIN bin BUSRA, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1975 di Desa Ngelawang Kecamatan Malang Kabupaten Malang, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1975 di Desa Ngelawang, Kecamatan Malang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI  
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I.      NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.  
PANITERA PENGANTI,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-	Batulicin, 26 Oktober 2017
3	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-	PANITERA
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp	361.000,-	Drs. H. ALMUNA.